

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.04.03.122.05.20.913

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.04.03.122.11.19.1725 TAHUN 2019 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2020 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor HK.04.03.122.11.19.1725 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai POM di Mamuju Nomor HK.04.03.122.05.20.910 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor HK.04.03.122.11.19.1725 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2020;



- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU NOMOR HK.04.03.122.11.19.1725 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2020

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Mamuju
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB Balai POM di Mamuju
23. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

Kedua : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI MAMUJU



Netty Nurmahawaty